



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2017/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIFUL ISHAK Alias BUGA;

Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tukang Bentor, Alamat Kelurahan. Huangobotu, Kecamatan. Duingingi, Kota Gorontalo, Yang dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **SOFYAN DANIAL ALI, ST**, Bertempat tinggal di Jalan Durian, Kelurahan. Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor : W 20-U1/04/AT.03.05/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding;**

Lawan :

SAKINA DJIBRAN;

Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOMMY HARAS, SH** dan **ENDANG KARDINAH SARI SOEPARTO, SH** masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Jendral Katamso Nomor 32 Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota selatan, Kota gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, dibawah Nomor W20-U1/12/AT.03.05/II/2017, tanggal 1 Februari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 7 September 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Gto yang amar selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris (cucu) dari Almarhum MUSA ALIWU dan almarhum NENEK ADE;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sisa harta peninggalan Almarhum MUSA ALIWU (kakek Penggugat) terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Luas \pm 656 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Jalan Durian Ukuran \pm 20 M;
 - Timur : berbatas dengan tanah milik Wahid Alamri ukuran \pm 31,40 M;
 - Selatan : berbatas dengan tanah milik Hasan Ali ukuran \pm 23,40 M;
 - Barat : berbatas dengan rumah peninggalan orang tua Sofyan Danial Ali, ST, ukuran \pm 27 M;

Adalah harta peninggalan Almarhum MUSA ALIWU;

4. Menyatakan hukum penguasaan Tergugat atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera keluar dari lokasi tanah sengketa dalam keadaan kosong baik dan sempurna bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.616.000,-(dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 20 September 2017, nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Gto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 7 September 2017, Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/PDT/2017/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 13 Oktober 2017, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2017, adapun isi Memori Banding tersebut pada pokoknya Tergugat/Pembanding mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding sangat tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya tanggal 7 September 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Gto, karena dalam mempertimbangkan seluruh isi putusannya tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, serta Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, jelas tanah perkara adalah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh dari harta peninggalan Almarhumah Tiley Salami (Nenek Tergugat/Pembanding), bukan sisa tanah harta peninggalan Almarhum Musa Aliwu (Kakek Penggugat/Terbanding);

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 14 November 2017, dan surat Kontra Memori Banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 16 November 2016 kepada kuasa Tergugat/Pembanding, adapun dalam Kontra Memori Banding tersebut kuasa Perggugat/ Terbanding pada pokoknya menanggapi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa surat kuasa Tergugat/Pembanding pada tingkat banding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding tersebut tidak sah dan cacat hukum/cacat formal, karena yang menunjuk Salahudin Pakaya, SH (Pengacara praktek) adalah Sofyan Ali, ST, bukan Saipul Ishak Alias Buga (Tergugat/Pembanding/Prinsipal), sedangkan Sofyan Ali, ST adalah sebagai kuasa Insidentil yang tidak berhak untuk memberikan kuasa substitusi Salahudin Pakaya, SH;
- Bahwa Penggugat / Terbanding tetap sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah mengabulkan gugatan

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/PDT/2017/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Teranding, karena dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan nilai nilai yuridis, sosiologis dan filosofis dengan tepat dan benar;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Gto, masing-masing tertanggal 16 Oktober 2017 dan tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 7 September 2017 Nomor. 11/Pdt.G/2017/PN.Gto, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Tergugat/Pembanding, dan Surat Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang status surat kuasa Tergugat/Pembanding dalam permohonan banding, yang oleh Penggugat/Terbanding menganggap tidak sah dan cacat hukum/cacat formal, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ternyata terdapat Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor W20-U1/156/AT.03.05/IX/2017 tanggal 12 September 2017 menyebutkan Saiful Ishak memberi kuasa sepenuhnya kepada Salahudin Pakaya, SH Advokat dan konsultan hukum Khusus antara lain untuk mewakili, mendampingi, mengurus serta mengajukan banding, terhadap perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Gto tanggal 7 September 2017, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut sah menurut hukum, dengan demikian keberatan Penggugat/Terbanding terhadap permohonan banding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 7

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/PDT/2017/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 No 11/Pdt.G/2017/PN.Gto tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat, maupun saksi-saksi, serta pemeriksaan setempat atas keadaan obyek sengketa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya, telah dipertimbangkan dengan seksama, dengan tepat dan benar dengan menguraikan semua alat bukti, dan melihat semua keadaan terhadap tanah obyek sengketa, serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat/Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sisa harta peninggalan Almarhum Musa Aliwu (Kakek Penggugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan seksama dengan tepat dan benar, maka dalam Hal Pertimbangan Hukumnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dan selanjutnya diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 September 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Gto dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka menurut hukum Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta RBg;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 7 September

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/PDT/2017/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Gto yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : **SELASA tanggal 21 November 2017** oleh kami WURIANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.TAMTO, SH.MH dan Hj. RITA KOMALA, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 24/PDT/2017/PT.GTO, tanggal 31 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **RABU, tanggal 22 November 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ISMAIL HILIPITO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Penggugat/Terbanding;

Hakim-hakim Anggota :

- TTD**
I. **H. TAMTO, SH.MH.**
TTD
II. **Hj. RITA KOMALA, SH.**

Hakim Ketua

TTD
WURIANTO, SH.

Panitera Pengganti :

TTD
H. ISMAIL HILIPITO, SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/PDT/2017/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/PDT/2017/PT GTO.